

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Penelitian tentang mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

(Jensen dan Mecking, 1976 dalam Oktadella, 2011) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antar menajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Karena perbedaan kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Prinsipal menginginkan pengambilan sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi laba maupun dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya dipenuhi dengan pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap berhasil sehingga layak mendapat *insentif* yang tinggi sebaliknya agenpun memenuhi tuntutan

principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai.

Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* (Nasution dan Doddy, 2007). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.

2.1.2 Corporate Governance

Corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* (Guna dan Herawaty, 2010). Ada dua hal yang ditentukan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*.

Corporate governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal lain, mengenai hak dan kewajiban mereka, atau sistem dimana perusahaan diatur (*directed*) dan dikendalikan (*controlled*), tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* (*Forum For Corporate Governance, 2001*).

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : 01 Tahun 2011 menjelaskan tentang lima prinsip utama *Good Corporate Governance* yaitu :

- 1) *Transparansi (Transparancy)*, adalah keterbukaan dan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) *Akuntabilitas (Accountanbility)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- 4) Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, praktek *corporate governance* diproksi dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen.

2.1.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking* (Arvida, 2013). Persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun diluar negeri (Arvida, 2013). Melalui proses *monitoring* secara efektif, kepemilikan institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005).

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan *Corporate Governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan *monitoring* tersebut dapat menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional.

Tindakan *monitoring* oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Penelitian yang dilakukan Jama'an (2008) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan integritas laporan keuangan.

2.1.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan saham oleh perusahaan merupakan mekanisme yang digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (Arvida, 2013). Persentase kepemilikan saham ini merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk

didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi (Susiana dan Herwaty, 2007).

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan misalnya direktur dan komisaris (Sari, 2010). Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan. Untuk memperbaiki *corporate governance* adalah dengan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham besar.

2.1.2.3 Komisaris Independen

Definisi komisaris independen menurut ketentuan Bapepam No. Kep29/PM/2004 adalah:

“Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik“.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Beberapa kriteria tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal. Komisaris independen di usulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggarannya yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan

salah saji tergantung pada kemungkinan teknikal auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Hardiningsih, 2010).

Auditor yang memiliki reputasi baik akan cenderung untuk mempertahankan kualitas auditnya agar reputasi terjaga dan tidak kehilangan klien. Namun, apakah reputasi auditor dapat dijadikan proksi kualitas audit yang *reliable* masih diragukan karena tingginya kegagalan audit yang terungkap akhir-akhir ini. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas *earnings*, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC) (Giri, 2010). Penelitian kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokan auditor *big four* dengan *non bigfour*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*. Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit.

Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* sekarang ini mempunyai kemampuan melayani pasar internasional. Menurut Arvida (2013), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, *big four* ini berafiliasi dengan KAP Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Purwanto, Prasetio Sarwoko dan Sandjaja bermitra dengan Ernst & Young (EY).

2. Osman, Bing, Satrio dan rekan bermitra dengan Deloitte Touche Tohmatsu (DIT).
3. Siddharta & Widjaja bermitra dengan Kinsfield Peat Marwick Goerdeller (KPMG).
4. Haryanto, Sahari dan rekan bermitra dengan Price Waterhouse Cooper (PWC).

2.1.4 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas melindungi hak-hak *stakeholder*, karena mereka bisa mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya bukan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan menyesatkan.

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya), maka peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang *overstatic* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tertentu (Hardiningsih, 2010). Pemakai laporan keuangan diantaranya :

1. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada dalam struktur organisasi. Manajemen adalah pihak yang paling membutuhkan laporan akuntansi yang

tepat dan akurat untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Contohnya seperti manajer yang melihat posisi keuangan perusahaan untuk memutuskan apakah akan membeli gedung untuk kantor cabang baru atau tidak.

2. Pihak Eksternal / External

a. Investor

Investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menentukan apakah akan menanamkan modalnya atau tidak. Jika dalam prediksi investor akan memberikan keuntungan yang baik, maka investor akan menyetorkan keuntungan modal ke perusahaan dan begitu juga sebaliknya.

b. Pemegang saham/pemilik saham

Para pemilik perusahaan yang mempunyai bagian saham perusahaan membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk dapat mengetahui sejauh mana kemajuan atau kemunduran yang dialami perusahaan. Pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari dividen yang akan semakin besar jika perusahaan untung besar.

c. Pemerintah

Besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau organisasi kepada pemerintah sebagian besar berdasarkan atas informasi pada laporan keuangan perusahaan.

d. Kreditur

Jika perusahaan sedang terdesak dan membutuhkan dana segar perusahaan mungkin akan meminjam uang pada kreditor seperti

meminjam uang dibank, berhutang barang pada pemasok. Kreditur akan memberikan yang baik dan tidak akan memiliki potensi yang besar untuk merugi.

e. Pihak Lainnya

Sebenarnya masih banyak pihak lain dari luar perusahaan-perusahaan yang mungkin saja akan menggunakan laporan/informasi akuntansi suatu organisasi seperti para karyawan, serikat pekerja, auditor akuntan publik, polisi, pelajar/mahasiswa, wartawan, dan banyak lagi lainnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2002) dalam PSAK No.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan apabila informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2* mengenai *Qualitative Characteristic OF Accounting Information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*). Relevansi merujuk pada kemampuan informasi akuntansi untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan

keuangan dengan mengubah atau membantu mengkonfirmasi harapan merek tentang hasil atau konsekuensi suatu tindakan/kejadian.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Arvida, 2013) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, sedangkan pengertian *reliability* itu sendiri adalah kualitas informasi dalam laporan keuangan agar dapat diandalkan oleh penggunaannya (SAK 2002). *Reliability* mempunyai kualitas sebagai berikut :

1) Daya uji (*Verifiability*)

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

2) Ketepatan penyajian (*Representational faithfulness*)

Angka keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar benar terjadi.

3) Netralitas (*Neutrality*)

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Arvida, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2010) meneliti tentang pengaruh independensi, *corporate governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2008, menyimpulkan secara umum keseluruhan variabel tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, hanya variabel kepemilikan saham manajerial yang signifikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Aprianti (2012) meneliti tentang pengaruh independensi dan mekanisme *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan menyimpulkan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, hanya variabel independensi tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Gayatri & Suputra (2013) meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan menyimpulkan bahwa komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan dan memiliki pengaruh yang signifikan, hanya variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Jama'an (2008) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas informasi laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2003-2006 menyimpulkan bahwa variabel struktur *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap integritas laporan keuangan sedangkan spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif.

2.3 Pengembangan Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional dengan Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional banyak berperan di luar manajemen perusahaan, sehingga kebijakan manajemen seperti integritas laporan keuangan kurang bisa dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Menurut teori kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, termasuk di dalamnya integritas laporan keuangan. Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005).

Penelitian Latifah (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan

2. Kepemilikan Manajerial dengan Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham (Arvida, 2010). Kepemilikan oleh manajer dapat menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi.

Penelitian Saputra, Desmiawati dan Anisma (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

3. Komisaris Independen dengan Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Mayangsari, 2003). Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memenuhi *good corporate governance* dan mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan manajemen terhadap

laporan keuangan sehingga dalam hal ini komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Oktadella, 2011).

Penelitian Gayatri & Suputra (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

4. Kualitas Audit dengan Integritas Laporan Keuangan

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah agar dapat meningkatkan kredibilitas informasi laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Citra, 2013)

Penelitian Citra (2013) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Penelitian

